

## ABSTRAK

### **Sulthan Ali Begawan, 1203060118, 2024. Penerapan Konsep *Restorative Justice* dalam Putusan Nomor: 942/Pid.B/2021/PN.Bdg Perspektif Hukum Pidana Islam**

Latar belakang dari penulisan skripsi ini adalah adanya penerapan konsep *Restorative Justice* yang terjadi pada Putusan Nomor: 942/Pid.B/2021/PN.Bdg. Terdakwa Irvan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan pada jaminan yang digunakan untuk melakukan pinjaman dana ke pihak PT. BPR Mulia Yuganta dengan jaminan satu unit kendaraan dengan dakwaan Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Namun terjadi perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban dari pihak PT. BPR Mulia Yuganta. Maka terjadi penerapan *Restorative Justice* di dalam putusan Hakim.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui Penerapan Konsep *Restorative Justice* yang terjadi di dalam putusan Nomor 942/Pid.B/2021/PN.Bdg, 2) Mengetahui Penerapan Konsep *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Islam, 3) Mengetahui Relevansi Penerapan Konsep *Restorative Justice* antara Putusan Nomor 942/Pid.B/2021/PN.Bdg dengan Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berdasarkan teori *Justice as Fairness* yang merujuk pada konsep keadilan yang menitikberatkan pada penciptaan kondisi yang setara atau sederajat bagi semua individu dalam masyarakat, teori Hukum Progresif menyoroti pentingnya kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dengan evolusi masyarakat dan prinsip-prinsip keadilan serta kemanusiaan, serta teori *Trias Politica* mengenai kekuasaan kehakiman.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*).

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan, *Pertama*, di dalam putusan Nomor 942/Pid.B/2021/PN.Bdg, konsep *Restorative Justice* diterapkan oleh majelis Hakim tanpa melibatkan pihak ketiga atau tokoh masyarakat dalam proses perdamaian. Meskipun demikian, karena konsep *Restorative Justice* tersebut berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak, baik melalui pemberian maaf sepenuhnya maupun dengan membayar atau mengganti kerugian akibat perbuatan yang telah dilakukan. *Kedua*, penerapan konsep *Restorative Justice* pada putusan Nomor 942/Pid.B/2021/PN.Bdg menurut perspektif Hukum Pidana Islam dapat disebut sebagai *Ishlah* yang artinya perdamaian, dengan penyelesaian pemaafan atau *'afwu*. *Ketiga* memiliki relevansi dengan Hukum Pidana Islam, yakni jenis *jarimah ta'zir* yang diselesaikan dengan konsep *ta'widh*, di mana Hakim menggunakan kebijaksanaan untuk menetapkan hukuman berdasarkan prinsip keadilan dan pemulihan. Selain itu, hakim mempertimbangkan keseimbangan antara hak kompensasi dan keadilan sosial, yang sejalan dengan ajaran Hukum Pidana Islam.

**Kata kunci:** *Hukum Pidana Islam, Penerapan Konsep, Restorative Justice*